



PUTUSAN
No.1622 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IR. KUSWARI MARZUK;**
tempat lahir : Kayu Agung;
umur/tanggal lahir : 46 tahun/20 Juni 1963;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Sukabangun II No. 203 RT.
026 / 004 Kecamatan Sukarami
Palembang;
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK sebagai Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2008 terhadap Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir dialokasikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk

hal.1 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersumber dari Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (Ir. Yohanes Toruan), Kabid Pekerjaan Umum Cipta Karya (Ir. Yulius Henry) dan seorang staf Rosidi melakukan survei dan peninjauan ke lapangan. Dari hasil survei di lapangan tersebut kemudian Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK yang mempunyai jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008 diperintahkan untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) agar aset tersebut dapat dioperasikan. Dalam perencanaan tersebut Terdakwa hanya merencanakan instalasi berupa pompa-pompa, panel listrik, pipa-pipa, dan gedung penunjang lainnya sedangkan untuk sumur bor tidak dimasukkan kedalam rencana karena beranggapan sumur bor tersebut masih bagus karena belum pernah dipakai dan baru dibangun. Dalam menyusun perencanaan Terdakwa bekerja hanya berdasarkan pengetahuan Terdakwa sendiri dan informasi dari Pimpinan proyek terdahulu serta bertanya kepada relasi dan teman-teman yang pernah membuat sumur bor dengan tidak menyertakan / menggunakan tenaga ahli di bidangnya untuk melakukan survei dan tidak berpedoman pada analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf E angka 1 huruf (a).
- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, telah dilakukan proses lelang di mana dari seluruh penawaran yang masuk ke dalam panitia pengadaan barang dan jasa, CV. Sinar matahari mengajukan penawaran terendah yaitu sebesar Rp.196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai surat penetapan pemenang pelelangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 01/KPA/DPU-CKP/2008 tanggal 30 Mei 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 02 Juni 2008 oleh panitia lelang pengadaan barang dan jasa Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Sdr. H.Apri Burhanuddin, ST.MM selaku ketua panitia lelang.

hal.2 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa atas ditetapkannya CV. Sinar Matahari sebagai pemenang lelang, selanjutnya Ir. Yulius Henry MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan dr. Alimin Anshori (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai direktur CV. Sinar Matahari menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) nomor : 640/50/SP3/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 12 Juni 2008, serta ditandatangani surat perintah kerja nomor 640/80/SPMK/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 13 Juni 2008, Dalam melaksanakan pekerjaan CV. Sinar Matahari Kayuagung sebagai pelaksana/ pemborong berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat Terdakwa dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian /pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pekerjaan Pendahuluan			
	1. Pek. Pembongkaran/ pembersihan	1,00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	2. Penyediaan/sewa gudang bahan	1,00 Unit	1.450.000,00	1.450.000,00
	3. Biaya administrasi/ dokumentasi			
	4. Pembuatan papan nama kegiatan	1,00 pkt	1.959.500,00	1.959.500,00
		1,00 Bh	300.000,00	300.000,00
			Sub. Jumlah	4.909.500,00
II	Pekerjaan rehab rumah jaga			
	1. Pek. Lysplank papan	8,50 M ²	36.915,-	313.777,50
	2. Pek. Plapond plywood	30,00 M ²	120.031,50	3.600.945,00
	3. Pek. pintupanel	6,08 M ²	317.450,00	1.930.096,00
	4. Pek kunci tanam 2 slaaq	4,00 Bh	135.552,50	542.210,00
	5. Pek. Engsel kuningan	12,00 Bh	43.649,25	523.791,00
	6. Pek. Cat kusen, pintu, dll	32,50 M ²	26.676,00	866.970,00
	7. Pek. Cat tembok ddg/plapond	220,00 M ²	17.799,10	3.915.802,00
	8. Pek. Closed jongkok	1,00 Bh	228.220,00	228.220,00
			Sub. Jumlah	11.921.811,50
III	Pekerjaan Rehab Ruang Labor			
	1. Pek. Plapond plywood			
	2. Pek. Pintu panel	30,00 M ²	120.031,50	3.600.945,00
	3. Pas. Kunci tanam 2 slaaq	4,56 M ³	317.450,00	1.447.572,00
	4. Pas. Engsel kuningan	2,00 Bh	135.552,50	271.105,00
	5. Pek. Cat kusen, pintudll	9,00 Bh	43.649,25	392.843,25
	6. Pek. Cat tembok ddg/plapond	32,50 M ²	26.676,00	866.970,00
		220,00 M ²	17.799,10	3.915.802,00
			Sub. Jumlah	10.495.237,25

hal.3 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV	Pekerjaan Rehab Ruang Ginzet			
	1. Pek. Lysplank papan			
	2. Pek. Plapond plywood	12,50 M ²	36.915,00	461.437,50
	3. Pek. Pintu panel	24,25 M ²	120.031,50	2.910.763,88
	4. Pek. Kunci tanam 2 slaaq	4,56 M ²	317.450,00	1.447.572,00
	5. Pek. Engsel kuning	3,00 Bh	135.552,50	406.657,50
	6. Pek. Cat kusen, pintudll	9,00 Bh	43.649,25	392.843,25
	7. Pek. Cat tembok ddg/plapond	32,50 Bh	26.676,00	866.970,00
V		220,00 M ²	17.799,10	3.915.802,00
	Sub. Jumlah			10.402.046,13
	Pekerjaan Listrik			
	1. Pek. Instalasi/instalir listrik	1,00 Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
	2. Pek. Perbaikan valves pipa			
	3. Pek. Penggantian pipa 4" yang bocor	1,00 Ls	12.775.000,00	12.775.000,00
	4. Perbaikan pompa intake/sumur	150,00 M ²	167.968,00	25.195.200,00
	5. Perbaikan pompa distribusi			
	6. Perbaikan pompa panel listrik	1,00 Ls	18.400.000,00	18.400.000,00
	7. Penggantian kabel listrik	1,00 Ls	15.250.000,00	15.250.000,00
	8. Pek. Pembersihan tangki bak & rumput pagar	1,00 Ls	22.425.000,00	22.425.000,00
	9. Pengecatan pipa/menara air, besi baja, besi pagar	1,00 Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
		1,00 Ls	8.500.000,00	8.500.000,00
		255,20 M ²	32.833,00	8.378.981,60
VI	Sub. Jumlah			135.424.181,60
	Pekerjaan R. Panel/sumur bor			
	1. Pek. Cor lantai 1:3:5	2,50 M ³	729.660,00	1.824.150,00
	2. Pek. Besi L 0,40x0,40x 0,03	1,00 Ls	450.000,00	450.000,00
	3. Pek. Kawat harmonica gas			
	4. Pek. Pintu kawat harmonica	50,00 M ²	58.584,50	2.914.225,00
		1,00 Bh	295.500,00	295.500,00
	Sub. Jumlah			5.483.875,00
	J U M L A H			178.636.651,48
PPN 10%				17.863.665,15
T O T A L				196.500.316,62
DIBULATKAN				196.500.000,00

- ❖ Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dan surat perintah mulai kerja bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008, Sdr Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah menerima penyerahan pertama pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo dari dr. Alimin Ansori (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan direktur CV. Sinar Matahari dan hal tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan pertama sebesar 95 % (Sembilan puluh lima persen).
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2008, dr. Alimin Anshori (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan direktur CV. Sinar Matahari menyerahkan pekerjaan kepada Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan pekerjaan nomor : 369/CV-CM/2008 tanggal 12 November 2008 (yang diketahui bahwa pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun anggaran 2008 tidak selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan tersebut).
- ❖ Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 06 Agustus 2008 telah membuat surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung (LS) nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008 untuk pembayaran termin I (pertama) sebesar 95 % dari nilai kontrak kepada CV. Sinar Matahari sebesar Rp.186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan nomor : 900/269/DPU-CKP/2008 mengajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas yaitu sebesar Rp.

hal.5 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- ❖ Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 631/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada CV. Sinar Matahari untuk dibayarkan anggaran sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa Selanjutnya untuk pembayaran termin sebesar 5 % dari nilai kontrak dengan CV. Sinar Matahari sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pencairan sisa pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 14 Nopember 2008 telah membuat surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) nomor : 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008 kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa selanjutnya Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 tertanggal 14 Nopember 2008 Tentang Pengajuan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa selanjutnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat itu dijabat oleh Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 27 Nopember 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering

hal.6 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 27 Nopember 2008 kepada CV. Sinar Matahari dengan jumlah yang dibayarkan sebesar sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- ❖ Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan tersebut, oleh Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat surat pengajuan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar 5 % yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 November 2008.
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaannya, CV. Sinar Matahari tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten OKI dalam suratnya Nomor : 700/269/Inspektorat/2009 tertanggal 28 Juli 2009 menyatakan bahwa pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Matahari Kayuagung tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf E angka I huruf (a) tanpa analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan khususnya pekerjaan listrik sehingga terjadi kerugian Negara/ Daerah sebesar Rp. 97.073.917,00 atau dibulatkan Rp. 97.074.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :

- a) Pekerjaan pendahuluan dengan biaya : Rp.4.909.500,-
Untuk pekerjaan penyediaan/sewa gudang bahan tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian Negara/Daerah Rp.1.450.000,-
- b) Pekerjaan rehab rumah jaga dengan biaya sebesar Rp.11.921.811,50
Untuk pekerjaan :
 - Lysplank papan Rp. 313.777,50
 - Plafond plywood Rp.3.600.945,00
 - Pintu panel Rp.1.930.096,00
 - Kunci tanam Rp. 542.210,00
 - Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00
 - Cat tembok dinding/plafond Rp.3.915.802,00
 - Kloset jongkok Rp. 228.220,00Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuningan yang seharusnya 12 buah hanya terpasang 8 buah sehingga terjadi kerugian Negara/daerah sebesar 4 bh x Rp.43.649,25 = Rp.174.597,00
- c) Pekerjaan rehab ruang labor dengan biaya sebesar Rp.10.495.237,25
Untuk pekerjaan:
 - Plafond plywood Rp.3.600.945,00
 - Pintu panel Rp.1.447.572,00
 - Kunci tanam 2 slaag Rp. 271.105,00

hal.7 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00
- Cat tembok dinding/plafond Rp.3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuningan yang seharusnya 9 buah hanya terpasang 6 buah sehingga terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar

3 x Rp.43.649,25 = Rp. 130.947,75

- d) Pekerjaan rehab ruang Ginzet dengan biaya sebesar Rp10.402.046,13

Untuk pekerjaan:

- ❖ Lysplank papan Rp. 461.437,50
- ❖ Plafond plywood Rp.2.910.763,88
- ❖ Pintu panel Rp.1.447.572,00
- ❖ Kunci tanam Rp. 406.657,00
- ❖ Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00
- ❖ Cat tembok dinding/plafond Rp.3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuningan yang seharusnya 9 buah hanya terpasang 6 buah sehingga terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar

3 x Rp.43.649,25 = Rp. 130.947,75

- e) Pekerjaan listrik dengan biaya sebesar Rp. 135.424.181,60

Khusus untuk pekerjaan ini dalam kontrak tidak terdapat Daftar Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, hal ini bertentangan dengan maksud Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 tanggal 30 November 2003 bab I huruf E angka I huruf (a) sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.92.273.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan instalasi listrik.....Rp.15.000.000,-
- Pekerjaan perbaikan valve/pipa.....Rp.12.775.000,-
- Pekerjaan penggantian pipa bocor (untuk 150 m) sebesar
Rp. 25.195.200,00 hanya diganti 100 m Rp.16.796.800,00
dengan selisih.....Rp. 8.398.200,-
- Perbaikan pompa intake/sumur.....Rp.18.400.000,-
- Perbaikan pompa distribusi.....Rp.15.250.000,-
- Perbaikan pompa panel listrik.....Rp.22.450.000,-

- f) Pekerjaan R. panel/sumur bor dengan biaya sebesar Rp.5.483.875,-

Telah dikerjakan kecuali pekerjaan kawat harmonica menggunakan kawat yang lama dan hanya di cat sehingga terjadi kerugian Rp.2.914.225,00

- ❖ Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu “pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak” serta ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur etika pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu :

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

hal.8 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
 - f) Menghindari dan mencegah terjadinya pembocoran dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK yang merencanakan pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo yang tertuang didalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berdasarkan pengalaman sendiri tanpa menyertakan tenaga ahli bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud pada Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf E angka 1 huruf (a) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan khususnya pekerjaan listrik kemudian RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Ir. KUSWARI MARZUK tersebut digunakan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Ir. Yulius Henry, MM., Ribut Istiansyah, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan dr. Alimin Anshori sebagai direktur CV. Sinar Matahari selaku pelaksana pekerjaan untuk melakukan kegiatan pekerjaan penyempurnaan PDAM di Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kerugian sebesar Rp 97.073.917,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau dibulatkan Rp. 97.074.000,00 (Sembilan puluh tujuh

hal.9 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK sebagai Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008, pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2008 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2008 terhadap Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Komering Ilir dialokasikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bersumber dari Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (Ir. Yohanes Toruan), Kabid Pekerjaan Umum Cipta Karya (Ir. Yulius Henry) dan seorang staf Rosidi melakukan survei dan peninjauan ke lapangan. Dari hasil survei di lapangan tersebut kemudian Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK yang mempunyai jabatan struktural sebagai Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008 diperintahkan untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) agar aset tersebut dapat dioperasikan. Dalam perencanaan tersebut Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan instalasi berupa pompa-pompa, panel listrik, pipa-pipa, dan gedung penunjang lainnya sedangkan untuk sumur bor tidak di masukkan ke dalam rencana karena beranggapan sumur bor tersebut masih bagus karena belum pernah dipakai dan baru dibangun. Dalam menyusun perencanaan Terdakwa bekerja hanya berdasarkan pengetahuan Terdakwa sendiri dan informasi dari Pimpinan proyek terdahulu serta bertanya kepada relasi dan teman-teman yang pernah membuat sumur bor dengan tidak menyertakan / menggunakan tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan survei dan tidak berpedoman pada analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf E angka 1 huruf (a).

- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, telah dilakukan proses lelang di mana dari seluruh penawaran yang masuk ke dalam panitia pengadaan barang dan jasa, CV. Sinar Matahari mengajukan penawaran terendah yaitu sebesar Rp.196.500.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) hingga ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai surat penetapan pemenang pelelangan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 01/KPA/DPU-CKP/2008 tanggal 30 Mei 2008 dan telah diumumkan pada tanggal 02 Juni 2008 oleh panitia lelang pengadaan barang dan jasa Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Sdr. H.Apri Burhanuddin, ST.MM selaku ketua panitia lelang.
- ❖ Bahwa atas ditetapkannya CV. Sinar Matahari sebagai pemenang lelang, selanjutnya Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan dr. Alimin Anshori (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai direktur CV. Sinar Matahari menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (Kontrak) Nomor : 640/50/SP3/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 12 Juni 2008, serta ditandatangani surat perintah kerja nomor 640/80/SPMK/KPA-CK/DPU-CKP/OKI/2008 tanggal 13 Juni 2008, Dalam melaksanakan pekerjaan CV. Sinar Matahari Kayuagung sebagai pelaksana/ pemborong berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat Terdakwa dengan perincian pekerjaan sebagai berikut :

hal.11 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian / pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5
I	Pekerjaan Pendahuluan			
	1. Pek. Pembongkaran/ pembersihan	1,00 Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
	2. Penyediaan/sewa gudang bahan	1,00 Unit	1.450.000,00	1.450.000,00
	3. Biaya administrasi/ dokumentasi	1,00 pkt	1.959.500,00	1.959.500,00
	4. Pembuatan papan nama kegiatan	1,00 Bh	300.000,00	300.000,00
	Sub. Jumlah			4.909.500,00
II	Pekerjaan rehab rumah jaga			
	1. Pek. Lysplank papan	8,50 M ²	36.915,-	313.777,50
	2. Pek. Plapond plywood	30,00 M ²	120.031,50	3.600.945,00
	3. Pek.pintu panel	6,08 M ²	317.450,00	1.930.096,00
	4. Pek kunci tanam 2 slaag	4,00 Bh	135.552,50	542.210,00
	5. Pek. Engsel kuningan	12,00 Bh	43.649,25	523.791,00
	6. Pek. Cat kusen,pintu,dll	32,50 M ²	26.676,00	866.970,00
	7. Pek. Cat tembok ddg/plapond	220,00 M ²	17.799,10	3.915.802,00
	8. Pek. Closed jongkok	1,00 Bh	228.220,00	228.220,00
	Sub. Jumlah			11.921.811,50
III	Pekerjaan Rehab Ruang Labor			
	1. Pek. Plapond plywood	30,00 M ²	120.031,50	3.600.945,00
	2. Pek. Pintu panel	4,56 M ³	317.450,00	1.447.572,00
	3. Pas. Kunci tanam 2 slaag	2,00 Bh	135.552,50	271.105,00
	4. Pas. Engsel kuningan	9,00 Bh	43.649,25	392.843,25
	5. Pek. Cat kusen, pintu dll	32,50 M ²	26.676,00	866.970,00
	6. Pek. Cat tembok ddg/plapond	220,00 M ²	17.799,10	3.915.802,00
	Sub. Jumlah			10.495.237,25
IV	Pekerjaan Rehab Ruang Ginzet			
	1. Pek. Lysplank papan	12,50 M ²	36.915,00	461.437,50
	2. Pek. Plapond plywood	24,25 M ²	120.031,50	2.910.763,88
	3. Pek. Pintu panel	4,56 M ²	317.450,00	1.447.572,00
	4. Pek. Kunci tanam 2 slaag	3,00 Bh	135.552,50	406.657,50
	5. Pek. Engsel kuningan	9,00 Bh	43.649,25	392.843,25
	6. Pek. Cat kusen,pintu dll	32,50 Bh	26.676,00	866.970,00
	7. Pek. Cat tembok ddg/plapond	220,00 M ²	17.799,10	3.915.802,00
	Sub. Jumlah			10.402.046,13
V	Pekerjaan Listrik			
	1. Pek. Instalasi/intalatr listrik	1,00 Ls	15.000.000,00	15.000.000,00
	2. Pek. Perbaikan valves pipa	1,00 Ls	12.775.000,00	12.775.000,00
	3. Pek. Penggantian pipa 4" yang bocor	150,00 M ²	167.968,00	25.195.200,00
	4. Perbaikan pompa intake/sumur	1,00 Ls	18.400.000,00	18.400.000,00

hal.12 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	5. Perbaikan pompa distribusi			
	6. Perbaikan pompa panel listrik	1,00 Ls	15.250.000,00	15.250.000,00
	7. Penggantian kabel listrik	1,00 Ls	22.425.000,00	22.425.000,00
	8. Pek. Pembersihan tangki bak & rumput pagar	1,00 Ls	9.500.000,00	9.500.000,00
	9. Pengecatan pipa/menara air, besi baja, besi pagar	1,00 Ls	8.500.000,00	8.500.000,00
		255,20 M ²	32.833,00	8.378.981,60
	Sub. Jumlah			135.424.181,60
	Pekerjaan R. Panel/sumur bor			
	1. Pek. Cor lantai 1:3:5	2,50 M ³	729.660,00	1.824.150,00
	2. Pek. Besi L 0,40x0,40x0,03	1,00 Ls	450.000,00	450.000,00
	3. Pek. Kawat harmonica gas	50,00 M ²	58.584,50	2.914.225,00
	4. Pek. Pintu kawat harmonica	1,00 Bh	295.500,00	295.500,00
Sub. Jumlah				5.483.875,00
J U M L A H				178.636.651,48
PPN 10%				17.863.665,15
T O T A L				196.500.316,62
DIBULATKAN				196.500.000,00

- ❖ Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dan surat perintah mulai kerja bahwa pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 13 Juni 2008 dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama.
- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2008, Sdr Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menerima penyerahan pertama pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo dari dr Alimin Ansori (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan direktur CV. Sinar Matahari dan hal tersebut dituangkan kedalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan pertama sebesar 95 % (Sembilan puluh lima persen).
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2008, dr. Alimin Anshori (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan direktur CV. Sinar Matahari menyerahkan pekerjaan kepada Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan pekerjaan nomor : 369/CV-CM/2008 tanggal 12 November 2008 (yang diketahui bahwa pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun anggaran 2008 tidak selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan hasilnya tidak sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan tersebut).

hal.13 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa untuk pencairan pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 06 Agustus 2008 telah membuat surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung (LS) nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008 untuk pembayaran termin I (pertama) sebesar 95 % dari nilai kontrak kepada CV. Sinar Matahari sebesar Rp.186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan nomor : 900/269/DPU-CKP/2008 mengajukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 25 Agustus 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 631/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 26 Agustus 2008 yang ditujukan kepada CV. Sinar Matahari untuk dibayarkan anggaran sebesar Rp. 186.675.000,- (seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa Selanjutnya untuk pembayaran termin sebesar 5 % dari nilai kontrak dengan CV. Sinar Matahari sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pencairan sisa pembayaran pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sdr. Ribut Istiansyah, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada tanggal 14 Nopember 2008 telah membuat surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) nomor : 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008

hal.14 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- ❖ Bahwa selanjutnya Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat surat dengan nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 tertanggal 14 Nopember 2008 tentang pengajuan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- ❖ Bahwa selanjutnya Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang saat itu dijabat oleh Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008 tertanggal 27 Nopember 2008 dengan jumlah dana sesuai yang diminta dalam Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa selanjutnya atas dasar persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1388/BL/SP2D/ LS/DPU.CKP/2008 tertanggal 27 Nopember 2008 kepada CV. Sinar Matahari dengan jumlah yang dibayarkan sebesar sebesar Rp. 9.825.000,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- ❖ Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan tersebut, oleh Ir. Yulius Henry, MM (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membuat surat pengajuan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar 5 % yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 14 November 2008.
- ❖ Bahwa dalam pelaksanaannya, CV. Sinar Matahari tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten OKI dalam suratnya Nomor : 700/269/Inspektorat/2009 tertanggal 28 Juli 2009 menyatakan bahwa pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo yang dilaksanakan oleh CV. Sinar Matahari Kayuagung tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf E angka I huruf (a) tanpa analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan khususnya pekerjaan listrik sehingga terjadi kerugian Negara/ Daerah

hal.15 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 97.073.917,00 atau dibulatkan Rp. 97.074.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :

a) Pekerjaan pendahuluan dengan biaya : Rp.4.909.500,-

Untuk pekerjaan penyediaan/sewa gudang bahan tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian Negara/Daerah

Rp.1.450.000,-

b) Pekerjaan rehab rumah jaga dengan biaya sebesar

Rp.11.921.811,50

Untuk pekerjaan :

- Lysplank papan Rp. 313.777,50
- Plafond plywood Rp.3.600.945,00
- Pintu panel Rp.1.930.096,00
- Kunci tanam Rp. 542.210,00
- Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00
- Cat tembok dinding/plafond Rp.3.915.802,00
- Kloset jongkok Rp. 228.220,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuningan yang seharusnya 12 buah hanya terpasang 8 buah sehingga terjadi kerugian Negara/daerah sebesar 4 bh x Rp.43.649,25 = Rp.174.597,00

c) Pekerjaan rehab ruang labor dengan biaya sebesar

Rp.10.495.237,25

Untuk pekerjaan:

- Plafond plywood Rp.3.600.945,00
- Pintu panel Rp.1.447.572,00
- Kunci tanam 2 slaag Rp. 271.105,00
- Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00
- Cat tembok dinding/plafond Rp.3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuningan yang seharusnya 9 buah hanya terpasang 6 buah sehingga terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar

3 x Rp.43.649,25 = Rp. 130.947,75

d) Pekerjaan rehab ruang Ginzet dengan biaya sebesar

Rp.10.402.046,13

Untuk pekerjaan:

- ❖ Lysplank papan Rp. 461.437,50
- ❖ Plafond plywood Rp.2.910.763,88
- ❖ Pintu panel Rp.1.447.572,00
- ❖ Kunci tanam Rp. 406.657,00
- ❖ Cat kusen, pintu, dll Rp. 866.970,00
- ❖ Cat tembok dinding/plafond Rp.3.915.802,00

Telah dikerjakan dan selesai, kecuali pekerjaan engsel kuningan yang seharusnya 9 buah hanya terpasang 6 buah sehingga terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar

3 x Rp.43.649,25 = Rp. 130.947,75

e) Pekerjaan listrik dengan biaya sebesar

Rp. 135.424.181,60

Khusus untuk pekerjaan ini dalam kontrak tidak terdapat Daftar Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan, hal ini bertentangan dengan maksud Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 tanggal 30 November 2003 bab I huruf E angka 1 huruf (a) sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian terjadi kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.92.273.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pekerjaan instalasi listrik.....Rp.15.000.000,-
- Pekerjaan perbaikan valve/pipa.....Rp.12.775.000,-
- Pekerjaan penggantian pipa bocor (untuk 150 m) sebesar

hal.16 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.195.200,00 hanya diganti 100 m Rp.16.796.800,00

dengan selisih.....Rp. 8.398.200,-

- Perbaikan pompa intake/sumur.....Rp.18.400.000,-

- Perbaikan pompa distribusi.....Rp.15.250.000,-

- Perbaikan pompa panel listrik.....Rp.22.450.000,-

f) Pekerjaan R. panel/sumur bor dengan biaya sebesar Rp.5.483.875,-

Telah dikerjakan kecuali pekerjaan kawat harmonica menggunakan kawat yang lama dan hanya di cat sehingga terjadi kerugian Rp.2.914.225.00

❖ Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yaitu “ pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak” serta ketentuan Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur etika pengadaan barang / jasa pemerintah yaitu :

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest);
- Menghindari dan mencegah terjadinya pembocoran dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

hal.17 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK yang merencanakan pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo yang tertuang didalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) hanya berdasarkan pengalaman sendiri tanpa menyertakan tenaga ahli bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud pada Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I Huruf E angka 1 huruf (a) analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan khususnya pekerjaan listrik kemudian RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Ir. KUSWARI MARZUK tersebut digunakan oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Ir. Yulius Henry, MM., Ribut Istiansyah, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan dr. Alimin Anshori sebagai direktur CV. Sinar Matahari selaku pelaksana pekerjaan untuk melakukan kegiatan pekerjaan penyempurnaan PDAM di Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kerugian sebesar Rp 97.073.917,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) atau dibulatkan Rp. 97.074.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 20 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa ditahan ;
4. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Supaya Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.97.07400.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) yang pembayarannya ditanggung bersama antara Terdakwa Ir. Kuswari Marzuk dengan Ir. Yulius Henry, MM, Ribut Istiyansah, ST, dr. Alimin Ansori (yang diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pembayarannya diperhitungkan dengan barang bukti uang sejumlah Rp.97.07400.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah) yang telah disita;
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Jalan dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 21 Juni 2008;
 2. Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 29 Juni 2008 ;
 3. Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 05 Juli 2008 ;
 4. Asli Nota dari Toko Samudra pembelian 24 (dua puluh empat) buah bola bulat seharga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) ;
 5. Asli Nota Kontan Upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas ribu rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 18 Juli 2008 ;
 6. Asli Nota Kontan Bon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 23 Juli 2008 ;
 7. Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 12 Juni 2008 ;
 8. Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 18 Juni 2008 ;
 9. Asli Kwitansi dari dr. Alimin Ansori kepada Nur Muhammad untuk pembayaran “perbaikan genset sampai normal kembali” sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 10. Asli Nota pembelian 10 (sepuluh) buah pintu spanel sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008 ;
 11. Asli tulisan tangan daftar pembayaran gaji karyawan CV. Sinar Matahari ;
 12. uang tunai sebesar Rp. 97.074.000,- (sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
 13. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 631/BL/S2PD/LS/DPU.CKP/2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;

hal.19 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal pengajuan penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus 2008 ;
15. Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan sdr. Ir. H.M. Hapis, MM tanggal 15 Agustus 2008 ;
16. Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (pelaksana tugas) sdr. Daud, SIP, M.Si, tanggal 19 Agustus 2008 ;
17. Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak, M.Si tanggal 26 Agustus 2008 ;
18. Asli 7 (tujuh) rangkap surat Nomor : 900/262/DPU-CKP/2008 perihal pengajuan penerbitan SP2D dari Kadin PU. Cipta Karya dan Pengairan sdr. Yohannes H. Toruan, tanggal Agustus 2008 ;
19. Asli 2 (dua) lembar surat penelitian kelengkapan dokumen SPP An. Hasan Ahmad, SIP ;
20. Asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ;
21. Copy 4 (empat) lembar surat permintaan pembayarn langsung Nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008 tanggal 06 Agustus 2008 ;
22. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
23. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV-SM/2008, hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 ;
24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin pertama sebesar 95 % dari bendahara pengeluaran Dinas PU. CKP, tanggal 26 Agustus 2008 ;
25. Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 18/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 ;
26. Copy 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang, tanggal 06 Agustus 2008 ;
27. Copy 2 (dua) lembar surat setoran pajak daerah, tanggal 07 Agustus 2008 ;
28. Copy 2 (dua) rangkap Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
29. Copy 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik 100 %, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
30. Copy Bank garansi Pelaksanaan Nomor : 398.776/PLG/III/GP/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;
31. Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008, tanggal 27 November 2008 ;

hal.20 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (pelaksana tugas) sdr. Daud, SIP, M.Si, tanggal 19 November 2008 ;
33. Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi sdr. Endah Murtiningrum, SE.Ak, M.Si, tanggal 27 November 2008 ;
34. Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan sdr. Ir. H.M. Hapis, MM, tanggal 14 November 2008 ;
35. Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal pengajuan penerbitan SP2D, tanggal 18 November 2008 ;
36. Asli 3 (tiga) rangkap surat Nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 perihal pengajuan penerbitan SP2D dari Plt. Kadin PU Cipta Karya dan Pengairan sdr. Ir. Yulius Henry, MM, tanggal 14 November 2008 ;
37. Copy 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 27 November 2008;
38. Copy 4 (empat) lembar surat permintaan pembayar langsung Nomor 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008 tanggal 14 November 2008;
39. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin IV sebesar 5 % dari bendahara pengeluaran Dinas PU. CKP tanggal 27 November 2008 ;
40. Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 48/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;
41. Asli 2 (dua) rangkap berita acara penyerahan kedua pekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;
42. Asli 2 (dua) rangkap berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 640/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;
43. Copy 1 (satu) lembar jaminan pemeliharaan No.Bond: 08.94.S.A0097.11.08. tanggal 11 November 2008;
44. Asli 1 (satu) bundel photo dokumentasi pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ;
45. Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2008 ;
46. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV-SM/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
47. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, tanggal 12 November 2008 ;
48. 1 (satu) bundel surat – surat penawaran ;
49. 1 (satu) bundle daftar analisa harga satuan dan bahan;
50. 1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) ;
51. 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juni 2008 ;

hal.21 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juli 2008 ;
- 53.1 (satu) bundel dokumen pengadaan (pengadaan barang/jasa) ;
- 54.1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 640/0/SP3/KPA-CK/D.PU-CKP/OKI/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;
- 55.Copy legalisir petikan keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV An. Ir. Kuswari Marzuk, tanggal 27 Mei 2008 ;
- 56.Copy legalisir petikan keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV An. Ir. Yulius Henry, MM, tanggal 27 Mei 2008 ;
- 57.Copy legalisir petikan keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/042/KEP-BKD/2007, tentang pengangkatan pejabat eselon IV An. Ir. Ribut Istiyansyah, ST, tanggal 08 Mei 2007 ;
- 58.Legalisir Akta Pertama tanggal 21 Juli 1995 No. 193 ;
- 59.Legalisir Akta Kedua tanggal 05 Januari 2000 No. 04 ;
- 60.Legalisir Akta Ketiga tanggal 07 April 2000 No. 07
- Melekat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa dr. Alimin Anshori dan akan dituntut dalam berkas perkara atas nama Terdakwa dr. Alimin Anshori;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.660/Pid.B/2009/PN.KAG tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ir. KUSWARI MARZUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidair dari Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
 3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat dan Martabatnya ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Surat Jalan dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 21 Juni 2008;
 - Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 29 Juni 2008 ;
 - Asli Nota dari Toko Edi Jaya tertanggal 05 Juli 2008 ;

hal.22 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Nota dari Toko Samudra pembelian 24 (dua puluh empat) buah bola bulat seharga Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Asli Nota Kontan Upah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas ribu rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 18 Juli 2008 ;
- Asli Nota Kontan Bon sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Toko Besi dan Kaca Sinar Matahari tertanggal 23 Juli 2008 ;
- Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 12 Juni 2008 ;
- Asli Nota Hannocs Lighting & Electronic tertanggal 18 Juni 2008 ;
- Asli Kwitansi dari dr. Alimin Ansori kepada Nur Muhammad untuk pembayaran “perbaikan genset sampai normal kembali” sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Asli Nota pembelian 10 (sepuluh) buah pintu spanel sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 09 Mei 2008 ;
- Asli tulisan tangan daftar pembayaran gaji karyawan CV. Sinar Matahari ;
- uang tunai sebesar Rp. 97.074.000,-(sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 631/BL/S2PD/LS/DPU.CKP/2008 tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal pengajuan penerbitan SP2D tanggal 14 Agustus 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan sdr. Ir. H.M. Hapis, MM tanggal 15 Agustus 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (pelaksana tugas) sdr. Daud, SIP, M.Si, tanggal 19 Agustus 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak, M.Si tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Asli 7 (tujuh) rangkap surat Nomor : 900/262/DPU-CKP/2008 perihal pengajuan penerbitan SP2D dari Kadin PU. Cipta Karya dan Pengairan sdr. Yohannes H. Toruan, tanggal Agustus 2008 ;
- Asli 2 (dua) lembar surat penelitian kelengkapan dokumen SPP An. Hasan Ahmad, SIP ;
- Asli surat perintah membayar langsung No. SPM : 37/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 25 Agustus 2008 ;
- Copy 4 (empat) lembar surat permintaan pembayar langsung Nomor : 28/SPP-LS/DPU-CKP/2008 tanggal 06 Agustus 2008;

hal.23 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan hari Selasa tanggal 29 Juli 2008;
- Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV-SM/2008, hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin pertama sebesar 95 % dari bendahara pengeluaran Dinas PU. CKP, tanggal 26 Agustus 2008 ;
- Asli 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 18/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Senin tanggal 04 Agustus 2008 ;
- Copy 1 (satu) lembar aplikasi kiriman uang, tanggal 06 Agustus 2008 ;
- Copy 2 (dua) lembar surat setoran pajak daerah, tanggal 07 Agustus 2008 ;
- Copy 2 (dua) rangkap Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
- Copy 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan fisik 100 %, hari Selasa tanggal 29 Juli 2008 ;
- Copy Bank garansi Pelaksanaan Nomor : 398.776/PLG/III/GP/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1388/BL/SP2D/LS/DPU.CKP/2008, tanggal 27 November 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Keuangan (pelaksana tugas) sdr. Daud, SIP, M.Si, tanggal 19 November 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kasubbag Akuntansi sdri. Endah Murtiningrum, SE.Ak, M.Si, tanggal 27 November 2008 ;
- Asli 1 (satu) lembar disposisi dari Kabag Adm. Pembangunan sdr. Ir. H.M. Hapis, MM, tanggal 14 November 2008 ;
- Asli 2 (dua) lembar disposisi/saran perihal pengajuan penerbitan SP2D, tanggal 18 November 2008 ;
- Asli 3 (tiga) rangkap surat Nomor : 900/369/DPU-CKP/2008 perihal pengajuan penerbitan SP2D dari Plt. Kadin PU Cipta Karya dan Pengairan sdr. Ir. Yulius Henry, MM, tanggal 14 November 2008 ;
- Copy 1 (satu) lembar surat perintah membayar langsung No. SPM : 90/SPM-LS/DPU-CKP/2008, tanggal 27 November 2008;
- Copy 4 (empat) lembar surat permintaan pembayar langsung Nomor 85/SPP-LS/DPU-CKP/2008 tanggal 14 November 2008;
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran termin IV sebesar 5 % dari bendahara pengeluaran Dinas PU. CKP tanggal 27 November 2008 ;

hal.24 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 48/BAP/KPA-CK/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;
- Asli 2 (dua) rangkap berita acara penyerahan kedua pekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;
- Asli 2 (dua) rangkap berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 640/DPU-CKP/2008, hari Rabu tanggal 12 November 2008 ;
- Copy 1 (satu) lembar jaminan pemeliharaan No.Bond: 08.94.S.A0097.11.08. tanggal 11 November 2008;
- Asli 1 (satu) bundel photo dokumentasi pekerjaan penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo ;
- Asli 2 (dua) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tahun 2008 ;
- Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : /CV-SM/2008 tanggal 04 Agustus 2008;
- Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 369/CV-SM/2008, tanggal 12 November 2008 ;
- 1 (satu) bundel surat – surat penawaran ;
- 1 (satu) bundle daftar analisa harga satuan dan bahan;
- 1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) ;
- 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juni 2008 ;
- 1 (satu) bundel laporan kemajuan fisik bulan Juli 2008 ;
- 1 (satu) bundel dokumen pengadaan (pengadaan barang/jasa) ;
- 1 (satu) bundel surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 640/0/SP3/KPA-CK/D.PU-CKP/OKI/2008, tanggal 12 Juni 2008 ;
- Copy legalisir petikan keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV An. Ir. Kuswari Marzuk, tanggal 27 Mei 2008 ;
- Copy legalisir petikan keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/517/KEP-BKD/2008, tentang pengangkatan pejabat eselon III dan IV An. Ir. Yulius Henry, MM, tanggal 27 Mei 2008 ;
- Copy legalisir petikan keputusan Bupati OKI Nomor : 821.2/042/KEP-BKD/2007, tentang pengangkatan pejabat eselon IV An. Ir. Ribut Istiyansyah, ST, tanggal 08 Mei 2007 ;
- Legalisir Akta Pertama tanggal 21 Juli 1995 No. 193 ;
- Legalisir Akta Kedua tanggal 05 Januari 2000 No. 04 ;
- Legalisir Akta Ketiga tanggal 07 April 2000 No. 07

hal.25 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan Akte Permohonan Kasasi No.12/Akta.Pid/2010/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 Juni 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 4 Juni 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 4 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

hal.26 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan, yaitu dalam pertimbangannya berpandangan bahwa perbuatan Terdakwa IR. KUSWARI MUARZUK yang membuat RAB Penyempurnaan PDAM Tugu Mulyo Tahun 2008 hanya berdasarkan pengalaman sendiri tanpa menyertakan tenaga ahli dan tidak menggunakan analisis harga satuan pekerjaan khususnya pekerjaan listrik tidaklah melawan hukum atau bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I huruf E angka 1 huruf (a) dan (b);

Bahwa Judex Facti telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni perbuatan Terdakwa IR. KUSWARI MARZUK tidak memenuhi unsur melawan hukum secara formil, sedangkan akibat perencanaan yang tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab I huruf E angka 1 huruf (a) dan (b);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Urusan Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd
R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd
H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Ketua :

Ttd
DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd
TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338

hal.28 dari 28 hal. Put. No.1622 K/PID.SUS/2010